

ABSTRAK

DIAN ANGGRAHANI, Tinjauan Kelengkapan Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Karya Tulis Ilmiah, Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan- FIKES, Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2014, terdiri dari 76 halaman, 6 bab, 6 tabel, 9 lampiran.

Persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Untuk mengetahui kelengkapan surat persetujuan tindakan kedokteran ini, penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang dilakukan pada bulan Desember 2013 – Februari 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dalam penelitian ini ruang lingkupnya adalah semua pasien rawat inap pada bulan November 2013 dan sampel yang diambil adalah 82. Cara pengumpulan data adalah dengan observasi, dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dengan adanya kebijakan dan SOP yang terkait surat persetujuan tindakan kedokteran. Data di olah dan dianalisis kuantitatif berdasarkan 4 komponen yaitu: identitas yang menyatakan, kelengkapan laporan yang penting, autentikasi penulisan dan catatan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan dan SOP yang ada telah disosialisasikan kepada pemberi pelayanan (Dokter), sedangkan hasil analisis kuantitatif pada bulan November 2013 pada surat persetujuan tindakan kedokteran rawat inap di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih rata – rata prosentase kelengkapan seluruh komponen yaitu 74,92% dengan prosentase kelengkapan tertinggi terdapat pada identitas yang menyatakan yaitu 83,94% dan kelengkapan yang paling rendah adalah catatan yang baik yaitu 66,6%. Diharapkan untuk pemberi pelayanan melengkapi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing.

Kepustakaan7:(1994 – 2011)